



MENGESAHKAN
ALAMAT : PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

ASLI

NOMOR REG : 000573

**JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND)**

NOMOR BOND : PB 16 08 2024 000573

Nilai Jaminan : Rp 5.105.015,63

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :
CV. ETWAN SURYA PRATAMA, Alamat : Jl. Alfons Nisnoni RT. 010 RW. 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I, Alamat Jl. A. Rachman Hakim No. 4 Kupang sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 5.105.015,63 (Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Belas Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Kandang Coloni Kambing Instalasi Sumlili, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : DisnakUPTD.800/78/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku, sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku 60 (Enam Puluh) Hari Kalender mulai dari tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL.
 - b. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
 - c. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak PRINCIPAL.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan Ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di KUPANG pada Tanggal 14 Agustus 2024

PRINCIPAL
CV. ETWAN SURYA PRATAMA

VITALIS MERAN
Direktur

SURETY
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR



OCTAVIAN FERDINANDANTT
Direktur Operasional

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprpto No. 15 Kupang - Nusa Tenggara Timur Telp.: (0380) 822498, Email : jamkridantt@yahoo.co.id